

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

**SURAT PERJANJIAN KERJA
(KONTRAK)**

TENTANG

**PENGADAAN BARANG (BAHAN / MATERIAL) PADA
KEGIATAN PEMBINAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**

NOMOR : 522 / 004 / SPK-PENG/DISHUT-PB/ 2007

TANGGAL : 25 Juni 2007

NILAI KONTRAK : Rp. 14.750.000,-

**TERBILANG : (Empat Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu
Rupiah)**

**Waktu : 15 (Lima Belas) Hari Kalender
(19 Juni s/d 3 Juli 2007)**

**Pelaksana : CV. SEMESTA MANDIRI
Jln. Sasak No. 201 ,Simpang Empat
Kecamatan Pasaman
Kabupaten Pasaman Barat**

TAHUN 2007

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

DINAS KEHUTANAN

KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

Nomor : 522/01/PPTK/2007
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Pengadaan Kamera Tele lens

Simpang Empat, 11 Juni 2007

Kepada Yth.
Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit
(P3U) Dinas Kehutanan
di -

Simpang Empat


Untuk menunjang kelancaran pekerjaan Kator dan Lapangan, di dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) kegiatan Pembinaan Potensi Sarang Burung Walet, tersedia pengadaan Kamera Tele lens sebanyak 1 (satu) unit, untuk itu kami mohon segera di proses pengadaannya dengan spesifikasi sebagai berikut :

Pengadaan : Kamera Tele lens

Untuk pelaksanaannya agar Panitia dapat direalisasikannya pada kegiatan Pembinaan Potensi Sarang Burung Walet yang telah dianggarkan untuk Belanja Modal Pengadaan Alat studio sebanyak Rp. 15.000.000,- Nomor Rekening 2.02.01.15.10.5.2.3.16.01

Demikianlah disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



E D W A R. Z . Amd

Nip. 080 087109

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat,
Selaku Pengguna Anggaran di Simpang Empat.

**PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT
DINAS KEHUTANAN**

KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

**HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)
PENGADAAN KAMERA TELE LENS 1 (SATU) UNIT**

Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri dari Pengadaan Barang dan Jasa ini di dasari :

1. Mempelajari Standar Harga Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat nomor : 188.45/358/BUP-PASBAR/2005.
2. Standarisasi Harga Barang dan Jasa Provinsi Sumatera Barat dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor : 020-587-2005 tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa.
3. Pemantauan Harga Barang di Toko/Pasar/Perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Pasaman Barat, maka di dapat harga sebagai berikut :

Pengadaan : Kamera Tele lens dengan perlengkapannya

Harga untuk Kamera Tele lens sebanyak 1 (satu) unit Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah). Untuk dapat dipergunakan menurut keperluannya.

Simpang Empat, 8 Juni 2007

Diketahui Oleh
Pejabat/Pelaksana Teknis Kegiatan


E D W A R. Z. Amd
Nip. 080 087109

Panitia

1. **Yuriswan**

2. **Budjang Bustami**

3. **Syamsinir**

()
()
()

Diketahui Oleh
**Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat
Pengguna Anggaran**


Drs. H. Nofdinal Yefri
Nip. 710 019 855



PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT
DINAS KEHUTANAN

KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

Nomor : 15/P3U/2007
Lampiran : -
Perihal : **Undangan**

Simpang Empat, 13 Juni 2007
Kepada Yth.
Sdr,Diruktur CV. SEMESTA MANDIRI
Jl. Sasak No.201 Simpang Empat
Pasaman Barat
di -

Simpang Empat


Berdasarkan Berita Acara Penilaian Prakuualifikasi Pengadaan 1 (satu) unit Kamera Tele lens untuk kegiatan Pembinaan Potensi Sarang Burung Walet dinas kehutanan Kabupaten Pasaman Barat No : 14 / BA-P3U / 2007 Tanggal 13 Juni 2007 panitia bermusyawarah dengan memperhatikan kebutuhan,bahwa permohonan saudara memenuhi syarat untuk mengajukan penawaran pengadaan 1 (satu) unit Kamera Tele lens. selanjutnya diminta kepada saudara agar dapat :

1. Mengikuti Penjelasa Pekerjaan
Hari/tanggal : Jum'at, 15 Juni 2007
Jam : 10.⁰⁰ Wib
Tempat : Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Jl. KKN KM. 1 Simpang Empat
2. Memasukkan Penawaran
Hari/tanggal : Selasa, 19 Juni 2007
Jam : 08.⁰⁰ Wib
Tempat : Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Jl. KKN KM. 1 Simpang Empat

Demikianlah disampaikan atas kehadiran saudara diucapkan terima kasih

PANITIA

KETUA



Yuriswan

Nip. 080 050 577

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Selaku Pengguna Anggaran
2. Kepala Bagian Pembangunan SEKDA Pasaman Barat
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
4. Arsip

PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT
DINAS KEHUTANAN

KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

BERITA ACARA

**Penjelasan Pekerjaan (AANWIZJING) Pengadaan 1 (SATU) Unit
Kamera Tele Lens**

Nomor : 16/BA – AWZ/2007
Tanggal : 15 Juni 2007
Pekerjaan : Pengadaan Kamera Tele lens.

Pada hari ini Jum'at tanggal Lima Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Tujuh mulai jam 10.00 WIB bertempat di Ruang Bidang PPH Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Jln. KKN Km. 1 Simpang Empat, berdasarkan Surat Undangan Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat nomor : 15/P3U/2007 tanggal 13 juni 2007 untuk Penunjukkan Langsung sehubungan dengan pekerjaan.

Pengadaan 1 (satu) unit Kamera Tele lens telah dilaksanakan Rapat Penjelasan Pekerjaan tersebut di atas.

- A. Penjelasan Pekerjaan di pimpin oleh Yuriswan
- B. Calon Rekanan : CV. SEMESTA MANDIRI
- C. Pokok-pokok Penjelasan
 - 1. Penjelasan Umum oleh : Yuriswan
 - 2. Penjelasan Administrasi : Budjang Bustami
 - 3. Penjelasan Teknis oleh : Yuriswan

Ad. 1. Penjelasan Umum

- a. Pekerjaan yang diberikan kepada Rekanan adalah Pengadaan 1 (satu) unit Kamera Tele lens untuk Kegiatan Pembinaan Potensi Sarang Burung Walet Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat. Sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007.
- b. Penawaran Rekanan yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - Pemenuhan Administrasi lengkap dan benar.
 - Secara teknis benar, wajar dan dapat dipertanggung jawabkan.
 - Harga Penawaran yang wajar dan tahan uji
- c. Harga Penawaran sudah termasuk pajak-pajak dan retribusi yang diwajibkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Surat Penawaran di alamatkan kepada Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007.
- e. Evaluasi administrasi, teknis sesuai Petunjuk Teknis dan Keputusan Presiden nomor : 80 tahun 2003 dan perubahannya serta spesifikasi yang dibutuhkan.
- f. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) untuk 1 (satu) unit Kamera Tele lens.

Ad. 2. Penjelasan Administrasi

- a. Penawaran adalah sistim satu (1) sampul surat penawaran di alamatkan kepada panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dengan alamat Jl.KKN KM.1 Simpang Empat Tlp.(0753)466287
- b. Surat penawaran dibubuhi dengan materai Rp.6000 (Enam Ribu Rupiah) dan diberi tanggal dan ditanda tangani,serta distempel perusahaan masa berlaku penawaran 15 (Lima Belas) hari kalender






- c. Isi sampul Penawaran terdiri dari Dokumen berisikan :
- Foto Copy pendirian Perusahaan / Akta Notaris.
 - Foto Copy TDP (Tanda Daftar Perusahaan).
 - Foto Copy SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan).
 - Fot Copy NPWP (Nomor Peserta Wajib Pajak).
 - Foto Copy SITU (Surat Izin Tempat Usaha).
 - Daftar Perincian Penawaran Harga.
- d. Kelengkapan Dokumen Penawaran rangkap 2 (dua) kekurangan dari 1 (satu) persyaratan tersebut dinyatakan gugur dan pembukuan Dokumen Penawaran Rekanan yang bersangkutan tidak dilanjutkan.
- e. Semua Pasal-pasal yang berkaitan dengan SPK / Kontrak karena telah di perhitungkan di dalam Penawaran yaitu :
- PPN : 10 %
 - PPh Pasal 22 : 1,5 %
 - Leges : 0,5 %
- f. Sistem pembayaran harga kontrak adalah langsung 1 (satu) kali pembayaran terima 100 % dari harga borongan, setelah pekerjaan di periksa dan diserahkan terimakan 100 %.
- g. Waktu pelaksanaan penyerahan barang dilaksanakan selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah Surat Perjanjian Kerja ditanda tangani.
- h. Pemasukan Penawaran pada :
- Hari : Selasa
 Tanggal : 19 Juni 2007
 Jam : 08.00 WIB s/d 15.00 WIB
 Tempat : Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat – Jln. KKN Km. 1 Simpang Empat Telp. (0753) 466287

Ad. 3. Penjelasan Teknis

Pekerjaan Pengadaan 1 (satu) unit Kamera Tele lens sesuai dengan spesifikasi. Penjelasan Pekerjaan (Aanwizjing) ini ditutup jam 14.30 WIB

Simpang Empat, tanggal tersebut di atas

Daftar Hadir Penjelasan (Aanwizjing) Pekerjaan Pengadaan 1 (satu) unit Kamera Tele lens.

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Yuriswan	Panitia	1. 
2.	Budjang Bustami	Panitia	2. 
3.	Syamsinir	Panitia	3. 
4.	Edwar.Z. Amd	PPTK	4. 
5.	Pendiawarman	Rekanan	5. 



Pakta integritas

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dalam rangka pengadaan 1 (satu) unit Kamera Tele Lens ,Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2007 yaitu ;

Nama barang : Kamera Tele lens dengan perlengkapannya

Dengan ini menyatakan :

1. Tidak akan melakukan tindakan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses dalam pengadaan barang dan jasa ini.
3. Dalam proses pengadaan ini kami akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan,dan propesional dalam arti kata akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari Penyiapan, Penawaran, Pelaksanaan, dan Penyelesaian pekerjaan pada kegiatan ini.
4. Apa bila kami melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, kami bersedia dikenakan Sanksi Moral, Sanksi Administratif serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Simpang Empat, 15 Juni 2007

1. Penguna Barang / Jasa Drs. H. Nofdinal Yefri (.....)

2. Panitia Pengadaaan Barang / Jasa

1. Yusriman Ketua (.....)

2. Bujang Bustami Sekretaris (.....)

3. Syamsinir Anggota (.....)

3. Edwar.Z. A.Md (.....)

4. Pendiawarman Rekanan (.....)





CV. SEMESTA MANDIRI

KONTRAKTOR - PERDAGANGAN UMUM - INDUSTRI & JASA

Alamat : Jalan Sasak No. 201, Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua
Kec. Pasaman - Kab. Pasaman Barat ☒ 26366

Nomor : 02/CV.SM/2007
Lampiran : -
Perihal : **Penawaran Pengadaan
Barang**

Simpang Empat, 19 Juni 2007
Kepada Yth.
Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit
(P3U) Dinas Kehutanan
di -

Simpang Empat

Dengan hormat,

Menanggapi surat Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat No: 15/P3U/2007 tanggal 13 Juni 2007, perihal undangan dan penjelasan pekerjaan bersama ini kami menyatakan sanggup dan mampu untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan 1 (satu) unit Kamera Tele lens, sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan.

Harga penawaran Kami untuk 1 (satu) unit Kamera Tele lens adalah **RP.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)** sudah termasuk pajak – pajak dan restribusi yang diwajibkan, sesuai peraturan yang berlaku.

kontrak dengan waktu pekerjaan selambat – lambatnya 15 (Lima Belas) hari kalender, mengenai rincian spesifikasi berserta harga penawaran terlampir, Demikianlah disampaikan, atas pertimbangannya kami iucapkan terima kasih.

CV. SEMESTA MANDIRI
6000
Tgl. 20
SEMESTA MANDIRI
METERA EMP
PENDIAWARMAN
DIREKTUR

**PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT
DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

**Berita Acara Penilaian Prakuilifikasi Pengadaan
1 (satu) Unit Kamera Tele Lens**

Nomor : 16 / BA-P3U / 2007

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Tujuh, kami Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan SK Pengguna Anggaran Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat nomor : 522/702/DISHUT-2007 tanggal 10 Mei 2007 telah melakukan Penilaian Prakuilifikasi Pengadaan Kamera Tele lens sebanyak 1 (satu) unit untuk kegiatan Pembinaan Potensi Sarang Burung Walet dengan hasil sebagai berikut :

- a. Pengadaan/Rekanan yang memasukkan perkenalan perusahaan setelah diseleksi maka diambil keputusan bahwa perusahaan yang wajar untuk pengadaan 1 (satu) unit Kamera Tele lens adalah sebagai berikut :

Nama Perusahaan : CV. SEMESTA MANDIRI
Alamat : Jl. Sasak No.201 Simpang Empat Pasaman Barat

- b. Hal –hal yang di nilai

1. Perusahaan yang memasukkan dokumen adalah CV. SEMESTA MANDIRI adalah perusahaan yang bergerak dibidang elektronikal
2. Setelah diadakan Penelitian Dokumen Perusahaan memenuhi syarat dan dinyatakan syah
3. Lebih lanjut akan diadakan penelitian Penawaran dan Negoisasi harga pada tanggal 20 Juni 2007
4. Hasil Penawaran Dokumen sebagai berikut :

No		Dokumen Administrasi					Ket
		Akta Perusahaan	SITU	TDP	SIUP	Penawaran Harga	
1.	CV.SEMESTA MANDIRI	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	-

Demikianlah berita acara penilaian Prakuilifikasi pengadaan 1 (satu) unit Kamera Tele lens ini untuk dapat dipergunakan menurut keperluannya.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas

Panitia

1. **Yuriswan**

2. **Budjang Bustami**

3. **Syamsinir**

()
()
()



PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT

DINAS KEHUTANAN

KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

**Berita Acara Persiapan Pengadaan Barang
Kamera Tele Lens**

Nomor : 12/BA-P3U/2007

Pada hari ini Selasa tanggal dua Belas bulan juni tahun Dua Ribu Tujuh, kami Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan nomor : 522/702/DISHUT-2007 tanggal 10 Mei 2007. Berdasarkan Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan nomor : 522 / 01 / PPTK / 2007 tanggal 11 Juni 2007 tentang Pengadaan Barang, telah mengadakan Rapat Persiapan Pengadaan Kamera Tele lens sebanyak 1 (satu) unit dengan hasil sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| 1. Rapat Persiapan | tanggal 12 Juni 2007 |
| 2. Penilaian Prakuilifikasi | tanggal 13 Juni 2007 |
| 3. Penjelasan Pekerjaan | tanggal 15 Juni 2007 |
| 4. Pemeriksaan Penawaran | tanggal 20 Juni 2007 |
| 5. Penelitian Penawaran & Negosiasi | tanggal 20 Juni 2007 |
| 6. Perjanjian Kerja (Kontrak) | tanggal 25 Juni 2007 |

Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat di pergunakan selanjutnya.

Panitia

1. **Yuriswan**
2. **Budjang Bustami**
3. **Syamsinir**

()
()
()

Lampiran : Penawaran dan Spesifikasi Pengadaan 1 (satu) unit Kamera Tele lens
Nomor : 02/ CV.SM / 2007
Tanggal : 19 Juni 2007

NO.	Uraian Spesifikasi Barang	Jumlah	Harga satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
	Pengadaan : Kamera Tele lens Merk : Nikon Type : D 40 Perlengkapan : a. Lensa tambahan : Lensa Tele lens AF 70 – 300 G BLACK (NJ), AF Zoom-Nikkor 70-300 mm . b. Memory 1 GB. c. kaki Kamera (Tripod) EXCELL	1 Unit	15.000.000	15.000.000
				15.000.000

(Lima Belas Juta Rupiah)

Harga tersebut termasuk pajak – pajak dan restribusi yang diwajibkan,sesuai peraturan yang berlaku

CV. SEMESTA MANDIRI


PENDIAWARMAN
DIREKTUR

PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT
DINAS KEHUTANAN

KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

Berita Acara Pemeriksaan Penawaran






Nomor : 17/ BA-P3U /2007

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh bulan Juni 2007, kami yang bertanda tangan dibawah ini, mulai jam 10.00 Wib telah menyelenggarakan Pembukaan Dokumen Penawaran Pekerjaan Pengadaan 1 (satu) unit Kamera Tele lens dengan ringkasan sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Kelengkapan Dokumen Administrasi						Lain lain
		AKTA	SITU	NPWP	TDP	SIUP	Harga Penawaran	
	CV.SEMESTA MANDIRI	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	

Demikianlah berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat di pedomani dipergunakan sebagai mana mestinya.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Yuriswan	Panitia	1. 
2.	Budjang Bustami	Panitia	2. 
3.	Syamsinir	Panitia	3. 
4.	Edwar.Z. Amd	PPTK	4. 
5.	Pendiawarman	Rekanan	5. 



**PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT
DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

**Berita Acara Penelitian Dan Negoisasi Harga
Nomor : 18 / BA-P3U / 2007**

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Dua bulan Juni 2007, kami yang bertanda tangan dibawah ini, mulai jam 10.00 Wib telah menyelenggarakan Penelitian dan Negoisasi Penawaran Harga Pengadaan 1 (satu) unit Kamera Tele lens yang disampaikan oleh rekanan CV. SEMESTA MANDIRI berdasarkan berita acara pemeriksaan dokumen penawaran No : 17/BA-P3U/2007, tanggal 20 Juni 2007 setelah diadakan penelitian dan pemeriksaan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksana Pekerjaan
 - Nama perusahaan : CV. SEMESTA MANDIRI
 - Alamat : Jl. Sasak No.201 Simpang Empat ,Pasaman Barat
 - NPWP : 02.514.677.0-202.000
 - Harga Penawaran : Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)
 - Waktu Pelaksanaan : 15 (lima belas) hari kalender






2. Setelah diadakan Negoisasi Harga menjadi :

Perusahaan	Kegiatan	Harga (Rp)	
		Penawaran	Negosiasi
CV. SEMESTA MANDIRI	Pengadaan 1 (satu) unit Kamera Tele lens	15.000.000,-	14.750.000,-

Harga Negoisasi tersebut sudah masuk pajak-pajak retribusi yang diwajibkan sesuai peraturan yang berlaku dan CV. SEMESTA MANDIRI sanggup mengerjakan dan melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan terdahulu yang telah ditetapkan.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Yuriswan	Panitia	1. 
2.	Budjang Bustami	Panitia	2. 
3.	Syamsinir	Panitia	3. 
4.	Edwar.Z. Amd	PPTK	4. 
5.	Pendiawarman	Rekanan	5. 



PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT
DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

Nomor : 02 /PPTK/2007
Lampiran : -
Perihal : **Usulan penunjukan
Langsung**

Simpang Empat, 20 Juni 2007
Kepada Yth.
Bapak Kepala Dinas Kehutanan
Kab. Pasaman Barat
Selaku Pengguna Anggaran
di -

Simpang Empat

Berdasarkan Berita Penilaian dan negosiasi harga Pengadaan 1 (satu) unit Kamera Tele lens No : 18/BA-P3U/2007 Tanggal 20 Juni 2007, untuk kegiatan Pembinaan Potensi Sarang Burung Walet Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat. Sesuai dana yang tersedia pada DPA APBD kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007, dengan memperhatikan ketentuan – ketentuan :

- Mempedomani Keppres No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintahan dan perubahannya peraturan Presiden RI No 8 Tahun 2006.

Dengan ini kami mengusulkan untuk pengadaan 1 (satu) unit Kamera Tele lens .

Nama perusahaan : CV. SEMESTA MANDIRI
Alamat : Jl. Sasak No.201 Simpang Empat, Pasaman Barat

Total Kontrak : Rp.14.750.000,- (Empat Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sudah termasuk pajak retribusi yang resmi

Demikianlah usulan Penetapan Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/Jasa kami sampaikan dan terima kasih.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



E D W A R Z . A m d

Nip. 080 087109



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

Nomor : 522/DISHUT/2007
Lampiran : -
Perihal : **Penetapan Penunjukan
Langsung**

Simpang Empat, 22 Juni 2007
Kepada Yth.
Sdr. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Potensi sarang Burung Walet
di -

Simpang Empat

Sehubungan dengan surat Sdr. No : 02 /PPTK/2007 Tanggal 20 Juni 2007, perihal usulan penunjukan langsung pengadaan 1 (satu) unit Kamera Tele lens untuk kegiatan Pembinaan Potensi Sarang Burung Walet Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat. Sesuai dana yang tersedia pada DPA APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007, dengan ini disampaikan pada prinsipnya usulan tersebut dapat disetujui pengadaanya dengan rekanan :

Nama perusahaan : CV. SEMESTA MANDIRI
Alamat : Jl. Sasak No.201 Simpang Empat, Pasaman Barat
Total Kontrak : Rp.14.750.000,- (Empat Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sudah termasuk pajak restribusi yang resmi.

Sebagai penyedia barang/jasa harus berpedoman kepada :

1. Keppres No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintahan dan perubahan peraturan Presiden RI No 8 Tahun 2006.
2. Kepmendagri No 152 tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah
3. Melakukan penelitian harga dengan mempedomani ketentuan yang berlaku
4. Kepada rekanan sudah dapat memulai pekerjaan menjelang kontrak dipersiapkan

Demikianlah disampaikan pada saudara untuk dapat dipedomani terima kasih

Kepala Dinas Kehutanan
Pengguna Anggaran

Drs. H. Nofdinal Yefri
010 019 855


**SURAT PERJANJIAN KERJA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
DENGAN**

CV. SEMESTA MANDIRI
Nomor : 522/004/SPK – Peng/DISHUT-PB/2007

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Lima bulan Juni tahun Dua Ribu Tujuh yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Drs. H. Nofdinal Yefri
Jabatan : Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat selaku kuasa pengguna anggaran APBD dinas kehutanan, dalam hal ini bertindak dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
Alamat : JLn. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat
2. Nama : PENDIAWARMAN
Jabatan : Direktur CV. SEMESTA MANDIRI
Alamat : Jl.Sasak No.201 Simpang Empat Pasaman Barat
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak yaitu **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat membuat perjanjian kerja dalam Pengadaan 1 (satu) unit Kamera Tele lens Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
TUGAS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA dalam kedudukan seperti diatas memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** sanggup dan mampu melaksanakan pekerjaan yang dipercayakan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan pengadaan 1 (satu) unit Kamera Tele lens dengan Spesifikasi sebagai berikut :

- Pengadaan : Kamera Tele lens
Merk : Nikon
Type : D 40
Perlengkapan : a. Lensa tambahan : Lensa Tele lens AF 70 – 300 G BLACK (NJ), AF Zoom- Nikkor 70-300 mm .
c. Memory 1 GB.
d. Kaki Kamera (Tripod) EXCELL

Pasal 2
PEDOMAN PEKERJAAN

1. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Nomor: 16/BA-Aawz/2007 Tanggal 15 Juni 2007.
2. Penawaran Harga dari CV. SEMESTA MANDIRI Nomor: 02/CV.SM/2007 tanggal 19 Juni 2007.
3. Berita Acara Penelitian dan Negoisasi Harga Nomor 18/BA-P3U/2007 tanggal 20 Juni 2007
4. Surat Penunjukan langsung dari Pengguna Anggaran nomor : 522/DISHUT/2007 tanggal 22 Juni 2007.

Pasal 3
PENYERAHAN BARANG

1. Barang diserahkan langsung kepada **PIHAK PERTAMA** setelah diperiksa, dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Panitia Pemeriksa Barang.
2. Jumlah dan Kualitas barang yang diserahkan harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen pekerjaan pengadaan barang dan dibuat berita acara serah terima barang.
3. Hal-hal yang belum diatur sebelumnya dalam penyerahan barang ini kedua belah pihak setuju dibuat secara tertulis.

Pasal 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka Waktu pelaksanaan Pekerjaan tersebut pada Pasal 1 (satu) diatas sampai selesai 100% adalah 5 (Lima) hari kalender terhitung sejak SPK di tanda tangani oleh kedua belah pihak.
2. Pelaksanaan Pekerjaan dimaksud pada Pasal 1 (satu) dari SPK ini harus selesai 100% dan diserahkan barang tersebut paling lambat tanggal 3 Juli 2007.

Pasal 5
JAMINAN

1. **PIHAK KEDUA** Menjamin kualitas, dan jumlah barang yang diadakan serta berkewajiban melakukan penggantian atas barang yang rusak, Kurang jumlah dan kualitas tidak baik sampai **PIHAK PERTAMA** yakin dan menerima, dan biaya yang timbul untuk pelaksanaan penggantian dan kekurangannya atas barang yang rusak menjadi beban **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** Memberikan jaminan garansi terhadap perangkat lunak dan perangkat keras selama 1 (satu) Tahun sejak serah terima.
3. Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak bersedia melaksanakan perbaikan atau penggantian sebagaimana yang dimaksud Ayat 1 Pasal ini maka **PIHAK PERTAMA** akan menunjuk **PIHAK KETIGA** untuk melaksanakan penggantian dimaksud atas beban **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6
PENETAPAN HARGA

Penetapan harga berdasarkan penunjukan langsung untuk pengadaan barang tersebut pasal 1 di atas, berpedoman pada harga perkiraan sendiri (HPS) sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dan perubahannya Peraturan Presiden No 8 Tahun 2006, tentang pengadaan barang dan jasa pemerintahan

Pasal 7
CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran Dana Pengadaan Barang tersebut pasal 1 diatas adalah berasal dari Dana APBD pemerintah kabupaten pasaman barat yang tertuang dalam Dokumen pelaksana anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Pasaman Barat Tahun 2007.
2. Pembayaran atas Pengadaan Barang pasal 1 diatas dalam surat Perjanjian Kerja ini sebesar Rp.14.750.000,- (Empat Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Termasuk pajak-pajak dan restribusi yang resmi.
3. Pembayaran pekerjaan pengadaan barang tersebut diatas dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% dengan dibuktikan oleh berita acara pemeriksaan barang dan serah terima barang.
4. Segala macam pajak restribusi pungutan lainnya oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan berlaku sehubungan dengan pekerjaan pengadaan barang ini jadi tanggungan **PIHAK KEDUA** dan untuk pembayaran tersebut **PIHAK KEDUA** tidak mendapatkan tambahan biaya dari **PIHAK PERTAMA**

Pasal 8
DENDA DAN SANKSI

1. Apabila pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat waktunya sesuai Pasal 4 maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi Denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) untuk setiap Hari keterlambatan dengan jumlah denda setinggi-tingginya 10% dari harga borongan.
2. Keterlambatan penyerahan pekerjaan yang disebabkan hal yang diluar kemampuan **PIHAK KEDUA** /pemborong yang dapat dibuktikan secara tertulis akan dipertimbangkan.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERKARA

1. Jika timbul perselisihan antara kedua belah pihak dan tidak dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah maka penyelesaiannya diteruskan melalui jalan Hukum yang berlaku.
2. **Kedua Belah Pihak** kediaman Hukum (Domisili) tetap pada Panitera Pengadilan Simpang Empat.

Pasal 10
PENUTUP

- 1 Dengan ditanda tangannya surat perjanjian kerja ini oleh kedua belah pihak, maka seluruh ketentuan dalam dokumen ini merupakan kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan perjanjian ini. termasuk segala sanksi mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang - undang bagi kedua belah pihak
- 2 Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan surat perjanjian kerja ini ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**
- 3 Surat perjanjian kerja (SPK) ini dibuat 5 (Lima) rangkap dan dibubuhi materai Rp. 6000 (Enam Ribu Rupiah) masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

Demikianlah Surat Perjanjian Kerja (SPK) ini dibuat dengan penuh rasa Tanggung Jawab untuk dipergunakan menurut keperluannya

Simpang Empat, Tanggal tersebut diatas
Pengguna Anggaran
PIHAK PERTAMA

CV. SEMESTA MANDIRI
PIHAK KEDUA

Tgl. _____
SEMESTA MANDIRI
PENDIAWARMAN
Direktur


Drs. H. Nofdinal Yefri
NIP. 710 019 855

Diketahui Oleh
Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat

Drs. H. Nofdinal Yefri
NIP. 710 019 855



PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT
DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG
KEGIATAN PEMBINAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

Nomor : 04/ BA-PPB /2007

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Tujuh, kami Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 522/049/DISHUT-2007 tanggal 1 April 2007. telah melaksanakan Pemeriksaan Barang dengan terliiti dengan spesifikasi sebagai berikut :


- Pengadaan : Kamera Tele lens
Merk : Nikon
Type : D 40
Perlengkapan : a. Lensa tambahan : Lensa Tele lens AF 70 – 300 G BLACK (NJ), AF Zoom- Nikkor 70-300 mm .
b. Memory 1 GB.
c. Kaki Kamera (Tripod) EXCELL

Barang tersebut di atas diadakan atas rekanan CV. SEMESTA MANDIRI beralamat Jl.Sasak No.201 Simpang Empat, Pasaman Barat, telah kami periksa dengan jumlah cukup, kualitas baik sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan.

Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan Barang ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Empat, tanggal tersebut di atas

Disaksikan Oleh



Panitia Pemeriksa Barang

1. Safaruddin.SH
2. Erizal Noer
3. Marni Yanti

Diketahui Oleh :

Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat



Drs. H. Nofdinal Yefri

Nip. 710 019 855



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

**BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG
KEGIATAN PEMBINAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Tujuh, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : PENDIAWARMAN
Jabatan : Direktur CV. SEMESTA MANDIRI
Alamat : Jl.Sasak No.201 Simpang Empat, Pasaman Barat.
Selanjutnya disebut Pihak Pengada Barang (**PIHAK PERTAMA**)
2. Nama : Drs. H. Nofdinal Yefri
Jabatan : Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat selaku pengguna Anggaran Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Alamat : JLn. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat

Pihak pertama menyerahkan barang sesuai dengan berita acara pemeriksaan Barang oleh Panitia Pemeriksa Barang Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 04/BA-PPB/2007 tanggal 3 Junii 2007,yaitu berupa :


- Pengadaan : Kamera Tele lens
Merk : Nikon
Type : D 40
Perlengkapan : a. Lensa tambahan : Lensa Tele lens AF 70 – 300 G BLACK (NJ), AF Zoom- Nikkor 70-300 mm .
b. Memory 1 GB.
c. Kaki Kamera (Tripod) EXCELL

Barang tersebut diatas cukup dan lengkap sesuai dengan surat perjanjian kerja (SPK) pihak kedua telah menerima dengan cukup dan lengkap sesuai dengan spesifikasi

Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan menurut keperluannya.


Simpang Empat, tanggal tersebut di atas

Pihak Yang Menerima
PIHAK KEDUA


Drs.H. Nofdinal Yefri
Nip. 710 019 855

Pihak Yang Menyerahkan
PIHAK PERTAMA


PENDIAWAMAN

Diketahui Oleh :
**Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat**

Drs. H. Nofdinal Yefri
Nip. 710 019 855

FORMULIR ISIAN PENILAIAN KUALIFIKASI

Pekerjaan : 1 (satu) unit Kamera Tele lens
 Kegiatan : Pengamanan Hutan Berbasis Nagari
 Unit kerja : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
 Pemerintah daerah : Kabupaten Pasaman Barat
 Tahun Anggaran : 2007

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PENDIAWARMAN
 Jabatan : Direktur
 Bertindak untuk dan atas nama : CV. SEMESTA MANDIRI
 Alamat : Jl.Sasak No.201 Simpang Empat Pasaman Barat.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa

1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani Kontrak (Sesuai Akte Pendirian No.59)
2. Perusahaan Saya sedang tidak dinyatakan Pailit atau kegiatan usahanya sedang tidak dihentikan atau sedang tidak menjalani sanksi pidana atau sedang dalam pengawasan Pengadilan
3. Saya tidak pernah dihukum berdasarkan keputusan pengadilan dan tindakan yang berkaitan dengan Profesional saya.
4. Data –data perusahaan saya adalah sebagai berikut :

A. Data Administrasi

1.	Nama PT/Firma/Koperasi/ Perorangan	:	CV. SEMESTA MANDIRI
2.	Status PT/Firma/Koperasi/ Perorangan	:	PUSAT
	Alamat PT/Firma/Koperasi/ Perorangan	:	Jl.Sasak No.201 Simpang Empat, Pasaman Barat.
	No Telepon	:	
	No. Fax	:	
	E-mail	:	

B. Izin Usaha

No SIUP	:	03.17/114/SIUP/UPPTSP/CV.- 2007
Masa berlaku izin	:	Dengan waktu yang tidak ditentukan
Instansi Pemberi Izin Usaha	:	Sekretariat Daerah Kab.Pasaman Barat
No SITU	:	503/103/SITU/UPPTSP/2007
Masa berlaku izin	:	29 Maret 2007 s/d 29 Maret 2010
Instansi Pemberi Izin Usaha	:	Sekretariat Daerah Kab.Pasaman Barat
No TDP	:	03.17.3.51.00114
Masa berlaku izin	:	30 Maret 2007 s/d 30 Maret 2010
Instansi Pemberi Izin Usaha	:	Sekretariat Daerah Kab.Pasaman Barat

C. Landasan Hukum Pendirian Usaha

1	Akta Pendirian PT/CV/Firma/Koperasi			
	a.	Nomor Akte	:	59
	b.	Tanggal Akte	:	29 Maret 2007
	c.	Nama Notaris	:	EVI PUSPITA HATI,SH,SpN
	d.	Alamat Kantor Notaris	:	Jln.Raya Pasaman Baru, Simpang Empat Pasaman Barat
2.	Akta Perubahan terakhir			
	a		a	
	a.		a.	
	b.		b.	

D. Pengurus

I. Komisaris (Untuk PT)

No	Nama	No KTP	Jabatan dalam perusahaan

II. Direksi Penanggung jawab Pengurus Perusahaan

No	Nama	No KTP	Jabatan dalam perusahaan
1	Pendiawarman		Direktur
2	Idra Susanti		Komisaris
3			

E. Data Keuangan

No	Nama	No KTP	Alamat	Persentase

Demikianlah pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab apabila dikemudian hari ditemui bahwa data dokumen yang kami sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi administrasi yang dimasukkan kedalam daftar hitam perusahaan dalam jangka waktu 2 (Dua) tahun dan sanksi perdata serta sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Simpang Empat, 19 Juni 2007
CV. SEMESTA MANDIRI





PENDIAWARAMAN
 DIREKTUR



NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

EVI PUSPITA HATI, SH, SpN.

SK. Men. Keh. Dan HAM RI. No. C-1268.HIT.03.01-TIL.2002
Tanggal 21 Oktober 2002

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 14-X.A-2005
Tanggal 21 Juli 2005

Salinan

Akta

Perseroan Komanditer
"CV. SEMESTA MANDIRI"

Nomor 59.-
Tanggal 29 Maret 2007

*Jalan Drs. M. Hatta / Raya Pasaman Baru No. 3
Simpang Empat – Pasaman Barat
Tel / Fax +62 753 466111*



NOTARIS / PPAT
Evi Puspita Hati, SH
Jl. Dra. M. Hatta 3 Telp/Fax. (0753) 466111
Simpang Empat - Pasaman Barat

PERSEROAN KOMANDITER
“ C.V. SEMESTA MANDIRI ”

Nomor : 59.-

-Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 29-03-2007 (dua puluh sembilan Maret dua ribu tujuh), Pukul 08.00 WIB (delapan Waktu Indonesia bagian Barat). -----

-Hadir dihadapan saya, **EVI PUSPITA HATI, Sarjana Hukum**, Notaris Kabupaten Pasaman Barat, berkedudukan di Simpang Empat dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan nama namanya akan disebut di bagian akhir akta ini: -----

1. **Tuan PENDIAWARMAN**, lahir di Simpang Empat, pada tanggal 22-09-1978 (dua puluh dua September seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Simpang Empat, Jorong Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 1312052209780001.

2. **Nona BUSRAINI**, lahir di Simpang Empat, pada tanggal 02-06-1966 (dua Juni seribu sembilan ratus enam puluh enam), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Simpang Empat, Jorong Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 1312054206660001. -----

3. **Nona IDRA SUSANTI**, lahir di Simpang Empat, pada tanggal 30-05-1982 (tiga puluh Mei seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Simpang Empat, Jorong Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat. -----

-Para Penghadap telah saya, Notaris, kenal. -----





-Para Penghadap sebagaimana tersebut diatas menerangkan dengan ini mendirikan satu Perseroan Komanditer dengan memakai syarat-syarat dan peraturan-peraturan atau Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

----- **Pasal 1** -----

-Perseroan ini dinamakan Perseroan Komanditer "C.V. SEMESTA MANDIRI", berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Sasak Simpang Empat - Pasaman Barat, dengan memakai cabang-cabang dan/atau perwakilan-perwakilan ditempat-tempat lain dimana dianggap perlu oleh Pesero Pengurus. -----

----- **Pasal 2** -----

-Maksud dan tujuan perseroan ini ialah : -----

1. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang Jasa Konstruksi dan Pemborongan Umum (General Contractor), terutama perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perumahan dan pemukiman, gedung dan pabrik, pertamanan dan interior, drainase dan jaringan pengairan, jalan, jembatan, landasan dan lokasi pengeboran darat, bendung dan bendungan, pembukaan areal transmigrasi, pencetakan sawah dan pembukaan lahan, penggalian/penambangan, bangunan pengolahan air bersih dan air limbah, perpipaan, reboisasi/ penghijauan, pengeboran air tanah, tata udara dan pekerjaan mekanikal. -----
2. Menjalankan usaha dalam bidang Katering makanan, penyediaan dan pengadaan makanan dan / atau bahan makanan baik sendiri, maupun bekerjasama dengan pihak lain yang memproduksi atau menyediakan makanan dan / atau bahan makanan untuk Rumah Tangga, Rumah Sakit, jamuan makan, acara pertemuan, dan lain-lain; -----



3. Menjalankan usaha pengadaan obat-obatan, bahan-bahan habis pakai yang berhubungan dengan kesehatan, serta alat-alat kesehatan; -----
4. Menjalankan usaha dalam bidang percetakan, penjilidan, sablon, advertising serta pengadaan alat tulis dan kantor serta perlengkapan kantor; -----
5. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang konsultan perencanaan dan pengawasan yang meliputi: -----
 - a. Bidang bangunan gedung, bangunan sipil dan Utilitas; -----
 - b. Layanan Design, Survey dan pemetaan bangunan gedung, bangunan sipil dan Utilitas; -----
 - c. Layanan Manajemen Konstruksi; -----
 - d. Layanan Design Interior dan Eksterior; -----
6. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan, termasuk juga pengadaan bibit, pembukaan lahan pertanian dan perkebunan, pembibitan, pembenihan dan penyemaian dalam arti kata seluas-luasnya; -----
7. Menjalankan usaha dalam bidang perindustrian yang meliputi: -----
 - a. Industri perabotan (meubeler); -----
 - b. Konveksi (jahitan / pakaian jadi); -----
 - c. Kerajinan tangan; -----
8. Menjalankan usaha dalam bidang pertamanan (landscape) dan hal-hal yang berkaitan dengan itu; -----
9. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan umum (lokal, interinsuler, ekspor dan impor) baik untuk tanggungan sendiri maupun atas perhitungan pihak lain secara komisi (bertindak sebagai komisioner, leveransir, agen/perwakilan, grosir, supply dan distributor / penyalur). -----



10. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pengadaan barang terutama : -----
- a. Komputer, mesin tik dan aksesorisnya serta suku cadangnya; ----
 - a. Bahan bangunan.-----
 - b. Alat/peralatan/suku cadang instalasi/distribusi zat cair dan gas.
 - c. Bahan bakar, pelumas, minyak dan cat. -----
 - d. Bahan makanan ternak, pestisida, obat pertanian dan pupuk. ---
 - e. Bahan pangan. -----
 - f. Bibit dan usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan.-----
 - g. Pengadaan suku cadang kendaraan bermotor. -----
 - h. Pengadaan Sarana Produksi (saprodi) Pertanian. -----
 - i. Pengadaa alat-alat elektronik dalam arti kata yang seluas-luasnya. -----
 - j. Pengadaa alat-alat industri dan pertambangan dalam arti kata yang seluas-luasnya. -----
 - k. Pengadaan alat-alat pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan. -----
11. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang angkutan, darat, laut, udara baik orang maupun barang.-----
12. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang telekomunikasi, baik dalam pelayanan jasa maupun perdagangan barang-barang yang termasuk dalam bidang telekomunikasi serta melakukan kerjasama dengan pihak lain baik dengan pemerintah termasuk badan usaha milik pemerintah, dengan pihak swasta, maupun dengan pihak asing melalui perusahaan Penanaman Modal Asing. -----
13. Menjalankan usaha-usaha grosir, distributor dan supplier. -----



14. Menjalankan usaha dalam bidang jasa dan pelaksanaan hiburan (entertainment); -----
15. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang penjualan alat-alat bangunan, alat-alat listrik (elektrikal), alat-alat teknik (mekanikal), pipa-pipa air dan lain sebagainya. -----
16. Menjalankan usaha-usaha transportasi/pengangkutan di darat dengan kendaraan bermotor. -----
17. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perindustrian, perbengkelan dan kerajinan tangan. -----
18. Menjalankan usaha-usaha keagenan pada lain-lain perusahaan/perseroan baik didalam maupun diluar negeri terkecuali agen dari perusahaan perjalanan. -----
19. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang jasa terkecuali jasa dalam bidang hukum.-----
20. Menjalankan usaha dalam bidang perbaikan dan pengadaan komputer dan peralatannya (aksesoris).-----
21. Mendirikan serta menjalankan usaha dalam bidang perhotelan, restoran dan hal-hal yang berhubungan dengan itu.-----
22. Menjalankan usaha sebagai dealer resmi serta jual beli berbagai jenis dan merek kendaraan bermotor. -----

Dan lain-lain usaha yang bertalian dengan maksud dan tujuan perseroan dalam arti yang seluas-luasnya menurut ketentuan Hukum dan Undang-undang yang berlaku, dan dengan tidak mengurangi izin dari instansi-instansi atau pejabat-pejabat yang berwenang bila diperlukan. -----

----- **Pasal 3** -----

-Perseroan ini dimulai sejak tanggal akta ini ditandatangani dan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----



-Selama perseroan berdiri dan pada waktu perseroan dibubarkan masing-masing pesero mempunyai hak dan kewajiban dalam perseroan menurut perbandingan jumlah-jumlah yang telah dimasukkan kedalam perseroan, demikian dengan ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 9 ayat terakhir. -----

----- **Pasal 6** -----

-Perseroan ini diurus dan dipimpin oleh Pesero Pengurus, yakni *Tuan PENDIAWARMAN* dengan jabatan "DIREKTUR", yang berhak mewakili perseroan dalam hal apapun juga, baik didalam maupun diluar Pengadilan dan karenanya berhak untuk membuat dan menandatangani atas nama perseroan semua surat-surat yang mengikat perseroan pada pihak lain, atau pihak lain pada perseroan serta menjalankan segala hak dan kekuasaan dengan sepenuhnya, baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikan, asal saja dalam rangka maksud dan tujuan serta guna kepentingan perseroan. ---

-Direktur berhak untuk mewakili perseroan didepan dan di luar Pengadilan dan karenanya berhak untuk menandatangani untuk dan atas nama perseroan, mengikat perseroan pada pihak lain atau pihak lain pada perseroan serta menjalankan segala hak dan kekuasaan baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikan; -----

-Direktur berhak pula mengangkat seorang atau beberapa orang sebagai kuasa untuk mewakili perseroan dan memberikan dengan tertulis kepada ia/mereka kuasa-kuasa yang dianggap perlu. untuk mewakili perseroan dan memberikan dengan tertulis kepada mereka kuasa-kuasa yang tertentu. -----

-Pesero Komanditer setiap waktu berhak melihat semua buku-buku dan surat-surat perseroan, memeriksa keadaan kas dan barang-barang perseroan serta memasuki halaman-halaman, gedung-gedung dan



-Masing-masing pesero berhak untuk sewaktu-waktu mengundurkan diri dari perseroan, asal saja memberitahukan tentang maksudnya itu dengan surat kepada para pesero lainnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.-----

-Dalam hal demikian, maka bagian dalam perseroan kepunyaan pesero yang mengundurkan diri itu dikeluarkan dari perseroan dan dibayarkan dengan harga tunai kepadanya dalam tempo 3 (tiga) bulan menurut keadaan pada hari dan tanggal keluarnya pesero tersebut, sedangkan untuk selanjutnya diteruskan oleh para pesero lainnya.-----

----- **Pasal 4** -----

-Pesero *Tuan PENDIAWARMAN* tersebut diatas bertindak dalam perseroan ini sebagai **Pesero Pengurus** yang diwajibkan menanggung segala kewajiban, hutang-hutang dan beban-beban perseroan dengan segala harta kekayaannya, sedangkan pesero *Nona BUSRAINI* dan *Nona IDRA SUSANTI* tersebut, hanya sebagai **Pesero Komanditer (Komisaris)**. -----

-Pesero Komanditer hanya turut bertanggung jawab hingga jumlah pemasukannya dalam perseroan, yang hanya turut bertanggung jawab hingga jumlah pemasukan dalam modal perseroan. -----

----- **Pasal 5** -----

-Modal perseroan tidak ditentukan jumlahnya dan sewaktu-waktu harus ternyata juga dalam bahagian masing-masing yang dikrediteer dalam buku-buku perseroan pada rekening modal mereka untuk penyetoran-penyetoran uang atau nilai pemasukan-pemasukan benda dalam perseroan yang telah atau akan dilakukan mereka, dan untuk tiap-tiap pemasukan tersebut akan diberikan suatu tanda pembayaran yang sah sebagai bukti yang ditandatangani oleh para pesero. -----

-Selain modal, para pesero juga memberikan tenaga, waktu dan kecakapan mereka guna mengurus dan menjalankan perseroan. -----



kantor-kantor yang dipergunakan perseroan, dan Pesero Pengurus wajib memberikan segala keterangan-keterangan tentang perseroan yang dikehendaki Pesero Komanditer. -----

-Pembagian dan hubungan kerja antara para pesero diatur dan ditetapkan oleh mereka bersama.-----

-----**Pasal 7**-----

-Buku-buku perseroan ditutup akhir bulan Desember tiap-tiap tahun untuk pertama kalinya pada akhir bulan Desember 2007 (dua ribu tujuh).-----

-Selambat-lambatnya akhir bulan Maret berikutnya, pertama kalinya pada akhir bulan Maret tahun 2008 (dua ribu delapan).-----

-Maka dari penutupan buku-buku tersebut harus dibuat neraca dan perhitungan laba rugi dan untuk sahnya harus ditandatangani oleh para pesero.-----

-Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi itu membebaskan Pesero Pengurus dari tanggung jawabnya atas segala tindakan yang telah dilakukannya dalam tahun buku yang lampau sepanjang tindakan-tindakan itu ternyata dalam buku-buku perseroan.-----

-Bilamana tentang pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi tersebut terdapat perselisihan antara para pesero yang tidak dapat mereka selesaikan secara musyawarah, maka masing-masing pesero berhak memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Simpang Empat untuk mengangkat suatu badan pemisah yang terdiri dari 3 (tiga) orang arbiter yang akan memutuskan perselisihan itu setelah memberi kesempatan kepada para pesero untuk membela kepentingan mereka masing-masing.-----

-Para arbiter berhak melihat semua buku-buku dan surat-surat perseroan dan memberi keputusan sebagai orang yang jujur dan



keputusan mereka adalah keputusan terakhir, juga tentang ongkos-ongkos/biaya-biaya yang dikeluarkan perseroan dalam tempo 2 (dua) bulan terhitung dari hari pengangkatannya.-----

-----**Pasal 8**-----

-Pekerjaan-pekerjaan untuk mengurus dan menjalankan perseroan diatur oleh Pesero Pengurus.-----

-Pesero Pengurus dapat diberi gaji bulanan yang jumlahnya akan ditetapkan oleh para pesero bersama dan dapat diubah oleh mereka menurut keadaan.-----

-Gaji dan pengeluaran-pengeluaran lainnya untuk keperluan perseroan dimasukkan sebagai ongkos perseroan dan akan dicatat dalam buku-buku perseroan.-----

-----**Pasal 9**-----

-Keuntungan bersih perseroan tiap-tiap tahun sebagaimana ternyata dalam perhitungan laba rugi yang telah disetujui sebagaimana tersebut diatas akan dibagi antara para pesero masing-masing menurut perbandingan pemasukan mereka dalam modal perseroan.-----

-Sebelum keuntungan tersebut dibagi sebagaimana tersebut diatas, jika dianggap perlu, dengan persetujuan para pesero, keuntungan tersebut dapat dipisahkan terlebih dahulu sebahagian untuk mengadakan atau menambah dana cadangan.-----

-Dana cadangan, jika diadakan terutama disediakan untuk menutup kerugian yang diderita, tetapi para pesero dapat memutuskan untuk mempergunakan dana cadangan itu semuanya atau sebahagian untuk modal kerja atau untuk tujuan-tujuan lainnya yang berguna bagi perseroan, dan dana cadangan itu dianggap laba yang belum dibagikan.-----



-Kerugian perseroan dipikul oleh masing-masing pesero menurut perbandingan pemasukan mereka dalam modal perseroan.-----

-----**Pasal 10**-----

-Bilamana salah seorang pesero meninggal dunia, maka perseroan diteruskan oleh pesero lainnya dengan ahli waris pesero yang meninggal dunia itu atau mereka yang mendapat haknya, kecuali para ahli waris itu menyatakan bahwa mereka tidak menghendaki meneruskan perseroan.-----


-Bilamana ahli waris atau mereka yang mendapat hak itu lebih dari seorang, maka mengenai pengurusan perseroan ini mereka harus diwakili oleh salah seorang diantara mereka atau oleh seorang lain yang dikuasakan oleh mereka bersama.-----

-----**Pasal 11**-----

-Bilamana salah seorang pesero mengundurkan diri dan keluar dari perseroan menurut ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 3 atau bilamana salah seorang pesero meninggal dunia dan para ahli warisnya sebagaimana disebut dalam pasal 10 tidak menghendaki meneruskan perseroan, maka perseroan berakhir.-----

-Bilamana salah seorang pesero dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan maka pesero tersebut dianggap telah mengundurkan diri dan keluar dari perseroan satu hari sebelum peristiwa itu terjadi.-----

-Dalam hal-hal yang tersebut diatas, maka perseroan boleh diteruskan oleh pesero lainnya dengan nama yang sama dengan mengambil over segala kekayaan dan beban-beban perseroan dengan kewajiban membayar dengan uang tunai kepada pesero yang mengundurkan diri dan keluar tersebut atau kepada para ahli waris pesero yang meninggal dunia atau kepada kuasa hukum para pesero yang dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan itu, dalam waktu 3 (tiga) bulan



LEGES IURAN TAHUNAN

Empty box for annual fee stamp

LEGES IURAN TAHUNAN

Empty box for annual fee stamp

KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI
Chamber of Commerce and Industry
KARTU TANDA ANGGOTA BIASA
Certificate of Ordinary Member

No. Anggota : 10317 - 000008
Membership Nr.

NAMA PERUSAHAAN : CV. SEMESTA MANDIRI
Name of Company

PEMIMPIN PERUSAHAAN : PENDIA WARMAN
Person in Charge

ALAMAT PERUSAHAAN : Simpang Empat, Nagari Lingsukung Aur Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat
Company's Address

BIDANG USAHA : Pemasokan Barang/Jasa Lainnya
Line of Business

NPWP : 02.514-677-0-202-000
Tax Registration Number

SURAT IZIN USAHA : SIUP : 03.17/114/SIUP/UPPTSP/CI - 2007
Number of Business Permit

ADALAH ANGGOTA BIASA KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI (KADIN)
is an Ordinary Member of Chamber of Commerce and Industry (Kadin)

PROVINSI : SUMATERA BARAT
Province

KABUPATEN/KOTA : PADANG, 27 April 2007
District/Municipality

Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota
Board of Directors, Kadin District/Municipality

KAB. PASAMAN BARAT
KABUPATEN/KOTA : SUMATERA BARAT
District/Municipality



Dewan Pengurus Kadin Provinsi
Board of Directors, Kadin Province

SUMATERA BARAT
KAB. PASAMAN BARAT

Supriyanto
Ketua Umum/Chairman

Supriyanto
Ketua Umum/Chairman

BERLAKU LIMA TAHUN TAKWIM MULAI TAHUN DIHETERAKAN PADA TIAP TAHUN BERKUTNYA JIKA ADA LEGES IURAN TAHUNAN BERTALAN
Valid for Five Years from Year of Issuance Validity on Each Following Year Authorized with Official Seal

Dewan Pengurus Kadin Indonesia
Board of Directors, Kadin Indonesia

Mohamad S. Hidayat
Ketua Umum/President

BERLAKU LIMA TAHUN TAKWIM MULAI TAHUN DIHETERAKAN PADA TIAP TAHUN BERKUTNYA JIKA ADA LEGES IURAN TAHUNAN BERTALAN
Valid for Five Years from Year of Issuance Validity on Each Following Year Authorized with Official Seal

0700099



sesudahnya menyerahkan bahagian pesero yang bersangkutan, baik karena pemasukannya dalam modal perseroan maupun karena laba yang belum dibagi atau karena apapun juga. -----

-Perhitungan bahagian itu harus didasarkan atas angka-angka dan daftar perhitungan yang dibuat pada hari perseroan berakhir.-----

-----Pasal 12 -----

-Masing-masing pesero dilarang untuk memindahkan atau menggadaikan bahagiannya dalam modal perseroan, baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian saja kepada pihak lain jikalau tidak mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari para pesero baru dan dengan ketentuan mutlak bahwa yang dapat diterima dan berhak menjalankan hak-hak sebagai pesero dalam modal perseroan ini hanyalah Warga Negara Indonesia.-----

-----Pasal 13 -----

-Hal-hal yang tidak diatur atau belum sempurna diatur dalam akta ini akan diputuskan oleh para pesero dengan persetujuan bersama.-----

-----Pasal 14 -----

-Mengenai akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya para pihak memilih tempat tinggal hukum yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Simpang Empat.-----

-Akta ini diselesaikan pada Pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia bagian Barat). -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat dan diselenggarakan di Simpang Empat sebagai berikut pada hari dan tanggal yang tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. Tuan **ARIS YULIYANTO**, Sarjana Agama, lahir di Cilacap pada tanggal 23-07-1973 (dua puluh tiga Juli seribu sembilan ratus tujuh

puluh tiga), Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Dusun I, Jorong Bandarejo, Nagari Lingsuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor

: 543/03/37-2005;-----

2. Nona **RIFDA AIDIL, Sarjana Hukum**, lahir di Lubuk Sikaping pada tanggal 26-10-1980 (dua puluh enam Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh), Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Jalan Muhammad Hatta-Raya Pasaman Baru nomor 3 Simpang Empat, Jorong Simpang Empat, Nagari Lingsuang Aua, Kecamatan Pasaman, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 1319032610803547.P. -----

-Keduanya sebagai para saksi.-----

-Setelah saya, Notaris, bacakan akta ini kepada para penghadap dan saksi-saksi, kemudian ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

-Dilangsungkan dengan tanpa memakai perubahan.-----

-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----

-Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----


| Notaris di Simpang Empat



C A T A T A N :

| *Eui Puspita Hati, S.H*

Pada hari ini KAMIS TANGGAL 29 MARET 2007, Akta ini telah di daftarkan didalam Buku Register yang telah ditentukan untuk itu - di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dibawah Nomor : - 60/III/PEND.CV/2007/PN.-PSB ;



KAINAL ABIDIN, SH =
NIP. 040037071.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Kihajar Dewantara No. 29 Telp. (0753) 466169 Fax. (0753) 466170
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

IZIN TEMPAT USAHA (SITU)

0000005

Nomor : 503 / 103 / SITU / UPPESP / 2007

- Membaca** : Surat Permohonan Saudara **EMDIA WARHAN** tanggal 29 Maret 2007
untuk mendapatkan Izin Tempat Usaha (SITU) yang beralamat di Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat.
- Menimbang** : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izinnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000;
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003;
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2002;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 01 Tahun 2005.

MENGIZINKAN

Kepada :
NAMA : EMDIA WARHAN
UMUR : 29 Tahun
ALAMAT : Pasar Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat.

Untuk : Melaksanakan kegiatan usaha Kontraktor, Perdagangan Umum, Jasa, Industri Saprodi, Pertanian, Obat-obatan hewan, Perd. Alat Pertanian, peternakan, perkebunan dengan luas tempat usaha 4 x 4 M, atas nama CV. EMDIA WARHAN yang beralamat di Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat.


Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum usaha ini dioperasionalkan, si pemegang izin harus mengurus izin operasional serta persuratan pendukung lainnya dari Kantor/Dinas/Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.
2. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) ini harus digantungkan pada dinding tempat usaha supaya mudah dilihat petugas pemeriksa.
3. Izin Tempat Usaha (SITU) ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan wajib daftar ulang 1 x 3 Tahun.
4. Menjaga ketertiban, Kebersihan, dan Norma-Norma Agama/Hukum/Adat/dalam menjalankan usaha.
5. Diwajibkan menyediakan tempat pembuangan limbah yang aman supaya jangan merusak lingkungan serta mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Diwajibkan membayar Pajak/Retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. Harus menyediakan alat pemadam kebakaran (Racun Api) pada lokasi tempat usaha.
8. Izin Tempat Usaha (SITU) ini berlaku atas nama alamat dan jenis usaha tersebut diatas.
9. Jika salah satu syarat-syarat tersebut diatas tidak dipenuhi akan dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kesalahan/kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Simpang Empat

Pada Tanggal : 29 Maret 2007



BUPATI PASAMAN BARAT
SEKRETARIS DAERAH
Bidang Administrasi
USHANDRI, SH
410 010 955



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Kihajar Dewantara No. 29 Telp. (0753) 466169 Fax. (0753) 466170
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (BESAR) 0000019

Nomor : 03.17/ 114 /SIUP/UPPTSP/ CV. -2007

Nama Perusahaan : SEMESTA MANDIRI. CV
 Alamat Kantor Perusahaan : Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aya, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat.
 No. Telp : No. Fax :
 Nama Penanggung Jawab : PENDIA WARMAN
 Alamat Rumah Penanggung Jawab : Pasar Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aya, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat.
 No. Telp / Fax :
 Nomor Pokok Wajib Pajak :
 Modal dan Kekayaan Bersih : Rp 500.000.000,-
 Termasuk Tanah dan Bangunan
 Komposisi Kepemilikan Saham**)
 1. Badan Hukum atau Warga Negara Asing : (%)
 2. Nasional : (%)
 Kegiatan Usaha : Perdagangan Barang Dan Jasa
 Kelembagaan : Suplier, Retailer
 Bidang Usaha : 51434, 52228, 52316, 52391, 52331, 52331, 52332, 52333 - Bahan Konstruksi, Pakan Ternak, Saprodi, 52339.
 Jenis Barang / Jasa Dagangan Utama : Alat/Peralatan Pertanian, Barang Furniture, Barang Elektronik, Barang/Alat Telekomunikasi, Barang Perlengkapan Rumah Tangga

SIUP diterbitkan dengan ketentuan :

1. SIUP berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan di seluruh Wilayah Republik Indonesia selama Perusahaan masih menjalankan usaha perdagangan.
2. Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Perdagangan secara periodik.
3. SIUP tidak berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan Langsung (Direct Selling), Pasar Modern, Penjualan Minuman Beralkohol dan Penjualan Bahan Berbahaya.
4. Perusahaan tidak berlaku untuk melakukan Kegiatan Usaha Perdagangan selain yang tercantum di dalam SIUP ini.
5. Perusahaan wajib Mendaftar Ulang SIUP pada tanggal 30 Maret 2010



Diterbitkan di : Simpang Empat
 Pada Tanggal : 30 Maret 2007

a.n. BUPATI PASAMAN BARAT





**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

KANTOR WILAYAH DJP SUMBAR DAN JAMBI
KANTOR PELAYANAN PAJAK BUKITTINGGI

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

No. : PEM-4673/WPJ.27/KP.0303/2007

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2000 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : CV. SEMESTA MANDIRI
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.514.677.0-202.000
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 45000 - KONSTRUKSI
4. Alamat : PASAR SIMPANG EMPAT
SIMPANG EMPAT - PASAMAN
5. Merk/Akronim : PASAMAN BARAT - 26366
6. Status Modal : SWASTA
7. Status Usaha : PUSAT
8. Kewajiban Pajak : PPh Pasal 4(2) PPh Pasal 23
 PPh Pasal 15 PPh Pasal 25
 PPh Pasal 19 PPh Pasal 26
 PPh Pasal 21 PPh Pasal 29
 PPh Pasal 22

telah terdaftar pada tata usaha kami.

Dengan terbitnya surat ini, maka dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perpajakan wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal : 10-04-2007

BUKITTINGGI, 10 April 2007



Register: 0303012020 -

KP.PDIP.4.2-00



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Kihajar Dewantara No. 29 Telp. (0753) 466169 Fax. (0753) 466170
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

No. 0000018

**TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)
PERSEKUTUAN COMANDITER**


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan

NOMOR TDP	BERLAKU S/D TANGGAL	0	3
03.17.3.51.00114	30 Maret 2010		

NAMA PERUSAHAAN	: SEBESTA MANDIRI. CV
STATUS	: Kantor Pusat
ALAMAT	: Simpang Empat, Nagari "Inglkuang Aua, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat.
NOMOR TELEPON	:
PENANGGUNG JAWAB PEMILIK	: PENDIA WARMAN
KEGIATAN USAHA POKOK	: Perdagangan Umum Dan Jasa

Diterbitkan di : Simpang Empat
Pada Tanggal : 30 Maret 2007

a.n. BUPATI PASAMAN BARAT
SEKRETARIS DAERAH



Perhatian :

- Tanda Daftar Perusahaan Wajib dipasang di tempat yang mudah dilihat umum.
- Nomor Tanda Daftar Perusahaan Wajib dicantumkan pada papan nama Perusahaan dan Dokumen-Dokumen yang dipergunakan dalam kegiatan usaha.
- Apabila Tanda Daftar Perusahaan hilang atau rusak, wajib mengajukan permintaan tertulis kepada Kantor Pendaftaran Perusahaan untuk memperoleh penggantinya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah kehilangan atau rusak.
- Daftar Perusahaan dihapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya.
 - Perusahaan berhenti pada waktu akta pendiriannya kadaluarsa.
 - Perusahaan dihentikan segala kegiatan usahanya berdasarkan suatu Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
- Tanda Daftar Perusahaan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan, dan setiap tahunnya wajib didaftarkan kembali selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ketentuan Pidana :

- Barang siapa yang menurut undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam daftar perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajiban diancam dengan tindak pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan kejahatan (Pasal 32).
- Barang siapa melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam daftar perusahaan diancam dengan tindak pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan kejahatan (Pasal 33).
- Barang siapa yang tidak memenuhi kewajiban menurut undang - undang ini atau peraturan pelaksanaannya untuk menghadap atau menolak untuk menyerahkan atau mengajukan suatu persyaratan dan atau keterangan lain untuk keperluan pendaftaran dalam daftar perusahaan diancam dengan tindak pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran (Pasal 34).



DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 02.514.677.0-202.000

NAMA : CV. SEMESTA MANDIRI

ALAMAT: PASAR SIMPANG EMPAT

SIMPANG EMPAT
PASAMAN
PASAMAN BARAT



TERDAFTAR

10-04-2007

PERHATIAN

- Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.
- NPWP agar di cantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.
- Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama maupun Kantor Pelayanan Pajak baru.
- Website : <http://www.pajak.go.id>

BERSAMA ANDA MEMBANGUN BANGSA

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SUMBAR DAN JAMBI
KANTOR PELAYANAN PAJAK BUKITTINGGI

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK


No : PEM-4674/WPJ.27/KP.0303/2007

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU no. 16 Tahun 2000 dan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001, dengan ini dinyatakan bahwa:

1. Nama : CV.SEMESTA MANDIRI
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.514.677.0-202.000
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 45000 - KONSTRUKSI
4. Alamat : PASAR SIMPANG EMPAT
SIMPANG EMPAT - PASAMAN
PASAMAN BARAT - 26366
5. Merk/Akronim :
6. Status Modal : SWASTA
7. Status Usaha : Pusat
8. Kewajiban Pajak : PPN PPnBM
9. Kode Seri Faktur Pajak : FNBYJ-202

telah dikukuhkan pada tata usaha kami sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Dengan terbitnya surat ini, maka dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang berkenaan dengan PPN dan PPnBM wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal: 10-04-2007



KP.PDIP.4.3-00.